

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Waris sebagai salah satu bentuk peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa waris terjadi karena adanya seseorang yang meninggal dunia sehingga disebut sebagai pewaris sedangkan para pihak yang ditinggalkan disebut ahli waris. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengenai persoalan pengurusan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya. Penyelesaian hak dan kewajiban yang ditimbulkan karena ada seseorang yang meninggal telah diatur dalam ketentuan hukum waris. Peristiwa waris artinya peristiwa pemindahan harta kekayaan tersebut tidak serta merta langsung dipindah tangankan, akan tetapi peristiwa tersebut mengakibatkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada ahli waris.

Akan tetapi hingga saat ini belum ada kebijakan terhadap “unifikasi hukum” di Indonesia yang mengatur penyelesaian masalah waris. Karena adanya politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pembagian penduduk bangsa Indonesia yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putera<sup>1</sup>. Penggolongan penduduk tersebut diatur dalam pasal 163 :Indische Staatsregeling” yang mana hingga saat ini masih berlaku dan terdapat dalam pasal 2 ketentuan peralihan :Undang-Undang Dasar 1945”

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.27

Perbedaan golongan penduduk tersebut tentunya menimbulkan adanya perbedaan sistem hukum yang di pakai oleh masing-masing golongan. Golongan Eropa berlaku terhadap hukum perdata dan hukum dagang, golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum “Burgerlijk Wetbook” dan “Wetboek van Kopenhandel” dengan adanya beberapa pengecualian dan penambahan. Adapun golongan Timur Asing yang bukan Tionghoa menggunakan Hukum Perdata Eropa dalam ruang lingkup harta kekayaan, sedangkan hukum kekeluargaan dan hukum waris diberlakukan hukum asli mereka sendiri sebagaimana diatur dalam “Staatblad” Tahun 1924 Nomor 556.<sup>2</sup> Yang terakhir adalah golongan Bumi Putra diberlakukan hukum perdata adat yang mana merupakan keseluruhan peraturan yang tidak tertulis dan yang hidup di masyarakat. Hukum perdata adat yang ada di Indonesia belum memiliki kesamaan karena banyaknya lingkungan hukum adat di Indonesia.

Dengan adanya penggolongan tersebut sehingga memberikan dampak terhadap permasalahan penentuan hukum dalam penyelesaian pembagian harta waris. Seperti contoh kasus yang ada pada putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Sby, dalam putusan tersebut terjadi permasalahan mengenai pembagian harta waris karena antara ahli waris dengan pewaris memiliki agama dan adat yang berbeda. Pewaris yang bernama bapak Ida Bagus Alit dan ibu Sri Sundari sedangkan yang menjadi ahli waris adalah anak kandung dari bapak Ida Bagus Alit dan ibu Sri Sundari. Selama pewaris masih hidup anak perempuan dari pewaris yang bernama Ida Aju Brahma

---

<sup>2</sup> Eman Suparman. Loc.cit.

Sari, Ida Aju Brahma Ratih, Ida Aju Brahma Shinta dan Ida Aju Brahma Dewi telah berpindah agama karena perkawinan yang awalnya beragama Hindu dan menganut adat Hindu beralih agama menjadi agama Islam.

Dengan berpindahnya agama anak-anak perempuan bapak Ida Bagus Alit tersebut menyebabkan bapak Ida Bagus Alit mengalami stress sehingga meninggal dunia pada tanggal 20 april 2017 dan dimakamkan dengan tata cara agama hindu dan adat Bali. Setelah sepeninggalnya bapak Ida Bagus Alit karena sesuatu hal tertentu ibu Sri Sundari yang awalnya beragama Hindu beralih menjadi agama Islam. Kemudian ibu Sri Sundari wafat pada tanggal 19 oktober 2014. Dengan adanya perbedaan agama tersebut secara tidak langsung juga pengaturan hukum khususnya hukum waris memiliki sistem pembagian harta waris yang berbeda. Ketika bapak Ida Bagus Alit yang menjadi pewaris maka satu-satunya ahli waris yang berhak adalah Ida Aju Brahma Yudha karena menganut adat Bali sedangkan ketika yang meninggal adalah ibu Sri Sundari maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuannya karena memiliki kesamaan secara agama.

Dengan adanya perbedaan agama tersebut sehingga menimbulkan perbedaan sistem kewarisan. Karena yang menjadi ahli waris satu satunya dari pewaris utama yaitu bapak Ida Bagus Alit adalah anak laki-laknya yang bernama Ida Aju Brahma Yudha sehingga ke empat anak perempuannya tidak mendapat bagian harta waris. Untuk menyimpangi keadaan demikian ke empat anak perempuan dan anak laki-laki tersebut membuat perjanjian

pembagian harta waris agar para pihak yang awalnya tidak mendapatkan harta waris menjadi mendapatkan bagian harta waris.

Peristiwa perjanjian pembagian harta waris telah seringkali terjadi di masyarakat saat ini karena dianggap dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa terkait pembagian harta waris. Akan tetapi didalam suatu perjanjian tidak dapat lepas dari aturan hukum mengenai syarat sah nya suatu perjanjian yang sesuai dengan pasal 1230 BW sehingga dapat disimpulkan bahwa apakah perjanjian waris tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga peneliti ingin meneliti mengenai “TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTAR PEWARIS YANG BERBEDA AGAMA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian hak waris melalui perjanjian dapat dibenarkan menurut BW ?
2. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian pemberian hak waris dalam sistem kewarisan BW ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberian hak waris melalui perjanjian apakah dapat dibenarkan menurut BW
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dengan pemberian hak waris terhadap perjanjian pembagian harta waris dalam sudut BW

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan, khususnya
2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara dalam perjanjian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian lainnya. Berikut perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan sengketa waris adat Bali yang akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama, Asal Universitas dan Judul Skripsi | Rumusan Masalah | Pembahasan      |
|----|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Angga Wijaya,                            | Bagaimanakah    | Kedudukan surat |

|  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Kedudukan surat perjanjian terhadap kedudukan harta waris wasiat di pengadilan negeri yogyakarta (studi putusan perkara no.128/PDT.G/2013 /PN.YK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,</p> | <p>kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat dalam sengketa putusan perkara No.128/PDT.G/2013/PN.YK</p> | <p>perjanjian dalam perkara ini secara hukum tidak lah sah karena kedudukan perjanjian tersebut merupakan akta dibawah tangan, kemudian pada saat pembuatan akta tersebut tidak ada saksi dan perjanjian tersebut tidak dibuat oleh pejabat pejabat yang berwenang yaitu notaris. Seharusnya daalm pembuatan</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                        | <p>suarat perjanjian supaya sah secara harus merupakan aka otentik yang harus dibuat pejabat yang berwenangan yaitu pejabat notaris dan dihadiri oleh saksi. Disamping itu juga pekara nin cacat formil, yaitu gugatan tidak jelas. Selain itu gugatan juga eror in persona.</p> |
| 2. | <p>Panji Kresna</p> <p>Penyelesaian pembagian harta waris sebagai</p> | <p>1. Bagaimanakah sistem pembgian waris kepada anak kandung dalam</p> | <p>Umat Islam harusnya menyadari bahwa sistem</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | obyek suatu<br>perjanjian (studi<br>kasus Putusan<br>Pengadilan<br>Agama Jakarta<br>Pusat Nomor.<br>161/PDT.G/2001<br>/PA.JP)<br>Universitas<br>Indonesia | kasus Putusan<br>Pengadilan Agama<br>Jakarta Pusat<br>Nomor.<br>161/PDT.G/2001/<br>PA.JP)<br>2.bagaimanakah<br>status jual beli<br>dalam kasusu<br>Putusan<br>Pengadilan Agama<br>Jakarta Pusat<br>Nomor.<br>161/PDT.G/2001/<br>PA.JP) apabila<br>objek jual beli<br>harta warisan? | pembagian harta<br>waris islam<br>seluruh umat<br>islam melalui<br>penetapan<br>pengadilan<br>agama bukaan<br>melalui<br>pengadilan<br>negeri karena<br>telah lahirnya<br>undang undang<br>no.3 tahun 2006.<br>Penulis<br>menyarankan<br>aagar pembagian<br>harta waris tidak<br>ditunda-tunda<br>karena hal ini<br>dapat<br>menimbulkan<br>permasalahan<br>dikemudian hari |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>sebagaimana</p> <p>kasus Putusan</p> <p>Pengadilan</p> <p>Agama Jakarta</p> <p>Pusat Nomor.</p> <p>161/PDT.G/200</p> <p>1/PA.JP)</p>                                                                                                                                                                                            |
| 3. | <p>I Gusti Ngurah</p> <p>Bayu Krisna,</p> <p>Universitas</p> <p>Diponegoro</p> <p>Semarang,</p> <p>Kedudukan Ahli</p> <p>Waris Beralih</p> <p>Agama Terhadap</p> <p>Harta Warisan</p> <p>Orangtua</p> <p>Menurut Hukum</p> <p>Waris Adat Bali</p> | <p>1. Bagaimanakah</p> <p>hak dan kewajiban</p> <p>ahli waris beralih</p> <p>agama terhadap</p> <p>pewaris ?</p> <p>2. Mengapa</p> <p>beralih agama</p> <p>memungkin ahli</p> <p>waris tetap</p> <p>mempunyai hak</p> <p>mewaris harta</p> <p>warisan orang</p> <p>tuanya ?</p> | <p>Dengan beralih</p> <p>agama ahli waris</p> <p>di Desa</p> <p>Adat/Pekraman</p> <p>Panjer, tidak lagi</p> <p>mempunyai hak</p> <p>dan kewajiban</p> <p>terhadap</p> <p>pewaris,</p> <p>keluarga dan</p> <p>masyarakat</p> <p>adatnya. Sebab</p> <p>ahli waris</p> <p>beralih agama</p> <p>dianggap tidak</p> <p>mungkin lagi</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>melaksanakan kewajiban yang khususnya bersifat keagamaan dan adat. Dengan demikian ahli waris yang beralih agama akan terputus hubungan kekeluargaannya dengan pewaris, sehingga akibat hukumnya ahli waris beralih agama tersebut tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai dalam suatu penelitian. Setelah menentukan metode yang hendak dipakai kemudian melakukan analisis terhadap penelitian tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *Legal Research* menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian *Legal Research* atau disebut sebagai *Doctrinal Research* adalah penelitian hukum yang menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.<sup>4</sup> Serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Kebenaran koherensi menurut Jhony Ibrahim adalah alur berpikir secara jelas yang terlihat pada konsistensi suatu argumentasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm.12

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm.46

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm.116

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan perundang undangan menurut Jhony Ibrahim<sup>6</sup> bahwa suatu “penelitian normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang karena yang menjadi fokus yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi titik utama dalam penelitian.” Peraturan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini merujuk pada pengaturan Buku III tentang perjanjian *Burgerlijk Wetbook*.

#### **2. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Adapun konsep yang ingin ditinjau mengenai perjanjian

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>6</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan Hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku III tentang Perjanjian dan Perikatan, Serta sistem kewarisan Burgerlijk Wetbook
2. Sistem Kewarisan Hukum Adat
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 138/ Pdt.G/ 2017/ PN.Sby

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan perjanjian pembagian harta waris. Adapun buku yang dipakai penulis antara lain.

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.133

<sup>8</sup> Ibid, hlm.181

diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis sehingga dapat sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yakni membuat argumentasi atas hasil penelitian.<sup>9</sup>

Analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Artinya argumentasi dan analisis diatas berdasarkan contoh kasus yang terdapat dalam Putusan perkara Nomor 138/Pdt.G.2017/PN.Sby. Hasil analisis tersebut kemudian di interpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang telah terjadi. oleh karena itu hasil analisis kemudian di digambarkan dalam bentuk kalimat hukum sehingga memunculkan gagasan atau pemikiran yang baru.

---

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publlishing, 2005, hlm.250